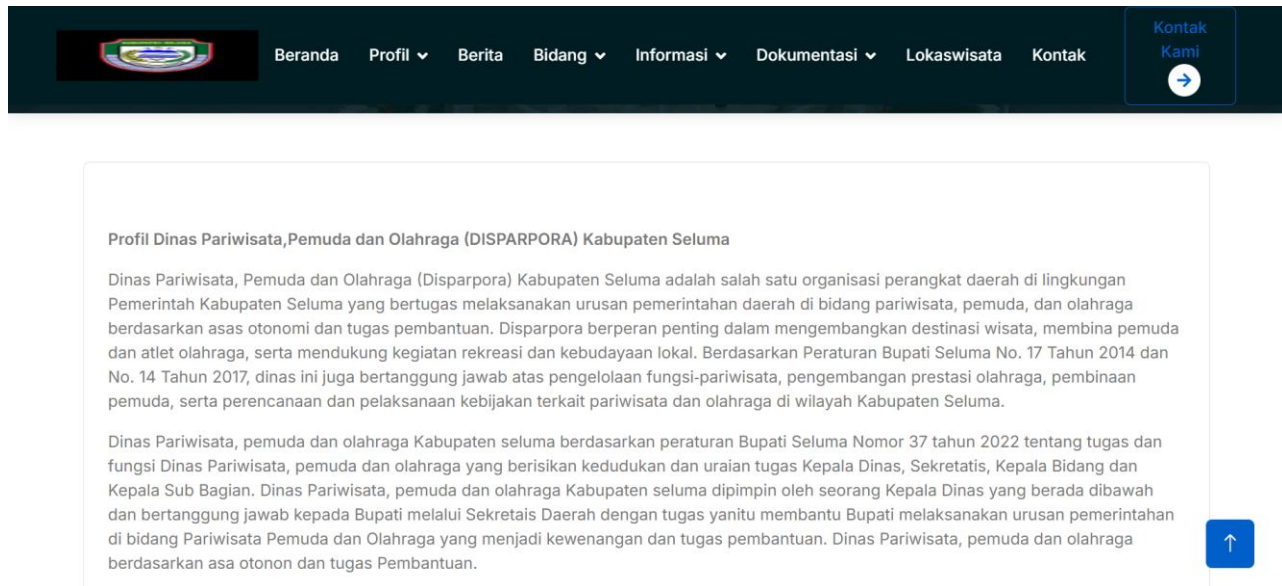


GAMBARAN UMUM DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAABUPATEN SELUMA



Profil Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (DISPARPORA) Kabupaten Seluma

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Seluma adalah salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata, pemuda, dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Disparpora berperan penting dalam mengembangkan destinasi wisata, membina pemuda dan atlet olahraga, serta mendukung kegiatan rekreasi dan kebudayaan lokal. Berdasarkan Peraturan Bupati Seluma No. 17 Tahun 2014 dan No. 14 Tahun 2017, dinas ini juga bertanggung jawab atas pengelolaan fungsi-pariwisata, pengembangan prestasi olahraga, pembinaan pemuda, serta perencanaan dan pelaksanaan kebijakan terkait pariwisata dan olahraga di wilayah Kabupaten Seluma.

Dinas Pariwisata, pemuda dan olahraga Kabupaten seluma berdasarkan peraturan Bupati Seluma Nomor 37 tahun 2022 tentang tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, pemuda dan olahraga yang berisikan kedudukan dan uraian tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian. Dinas Pariwisata, pemuda dan olahraga Kabupaten seluma dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan. Dinas Pariwisata, pemuda dan olahraga berdasarkan asa otonon dan tugas Pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Program dan kegiatan serta pelaksanaan kebijakan teknis pemerintahan dibidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
2. Pemberian pertimbangan dan saran kepada Bupati dalam rangka pengambilan kebijakan daerah dibidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
3. Pelaksanaan pelayanan umum bidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
4. Perumusan kebijakan teknis lingkup Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
6. Pembinaan dan pengembangan UPT dinas
7. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
8. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
9. Pelaksanaan kesekretariatan dinas dan penyusunan rencana program kerja lima tahunan dan tahunan Dinas dengan mempelajari aturan, meneliti dan mengolah bahan dan data sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
10. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang Pariwisata, pemuda dan Olahraga dengan mengacu ketentuan untuk dilaksanakan oleh sekretariat, bidang, sub bagian, seksi dan UPT dinas.
11. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis supaya tugas dilaksanakan sesuai ketentuan;
12. Mendistribusikan tugas kepada bawahan berkaitan dengan bidang tugas dinas dengan memberi petunjuk dan membimbing agar tugas dilaksanakan sesuai ketentuan secara efektif dan efisien;
13. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dibidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan instansi/ lembaga/ satuan kerja/ unit kerja terkait agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan program;
14. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.